



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 26

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu untuk membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Pemerintahan Daerah, adalah Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur;
- c. Bupati, adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur;
- d. Kepala, adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat, adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah Kelompok Jabatan Fungsional Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan menyusun bahan kebijaksanaan Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi pengembangan sarana, prasarana, pengembangan institusi dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup pemberdayaan masyarakat;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan Pengkoordinasian perumusan kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dengan dinas-dinas dan atau badan satuan organisasi lain di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Pelaksanaan dan atau pengkoordinasian penelitian untuk penyusunan pedoman, program dan bahan-bahan pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan institusi dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Pengkajian pelaksanaan kebijaksanaan dan program-program pemberdayaan masyarakat desa untuk perumusan dan penyusunan bahan kebijaksanaan lebih lanjut;

- d. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Desa;
- e. Penyusunan rencana pembangunan tahunan Kecamatan;
- f. Penyusunan program kerja, urusan keuangan, dan urusan umum.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur terdiri :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program Kerja, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Desa dan Lembaga Adat, Kelembagaan Masyarakat, Pendapatan dan Kekayaan Desa.
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Kelurahan dan aparatur Pemerintahan Kelurahan, Pendapatan dan Kekayaan Kelurahan.
 - d. Bidang Sosial Budaya dan Ketahanan Masyarakat;
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Motivasi dan Swadaya Gotong Royong.
 - 2) Sub Bidang Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja.
 - e. Bidang Usaha Ekonomi;
 - 1) Sub Bidang Bantuan Pembangunan dan Permodalan.
 - 2) Sub Bidang Produksi, Pemasaran, dan Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.
 - f. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
 - 1) Sub Bidang Sumber Daya Pantai dan Rehabilitasi / Konservasi.

- 2) Sub Bidang Sumber Daya Daratan dan Rehabilitasi / Konservasi.
- g. Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - 1) Sub Bidang Pengkajian dan Permasalahatan Teknologi Tepat Guna.
 - 2) Sub Bidang Kerjasama dan Bantuan Teknologi Tepat Guna
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pemberdayaan masyarakat dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati;

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Disahkan di Sangatta
pada tanggal 17 September 2001
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK,MM.MSi.

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 17 September 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

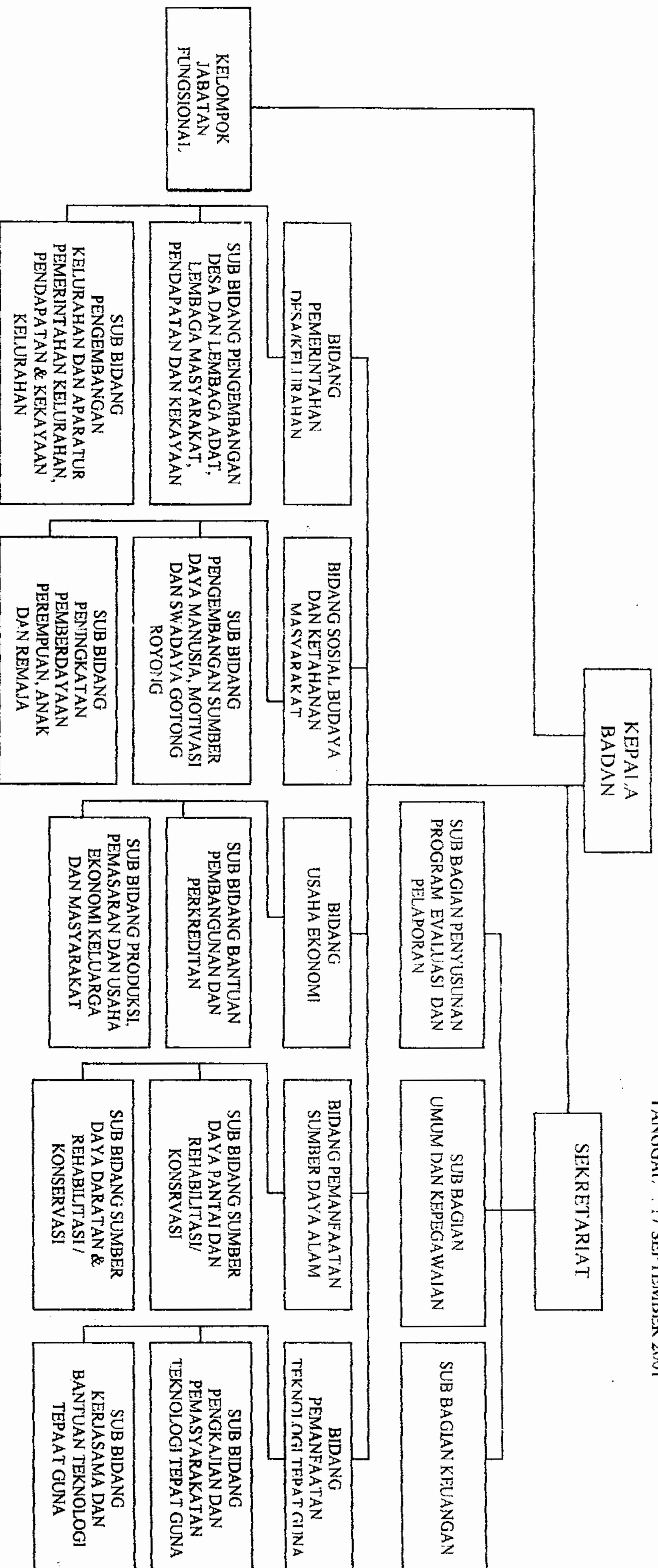


Drs. RUDDY BASRUN GAMAS, MSc
NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 26

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 26 TAHUN 2001
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2001



Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 17 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KAB. KUTAI TIMUR,

Drs. RUDY BASRIN GAMAS, MSc.
NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2001

Disahkan di Sangatta
pada tanggal 17 September 2001

BUPATI KUTAI TIMUR,

td

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM, MSi.